



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat -16914
Telp. (021) 8754528 / 8754529, Fax. 8754526
Email: tusetda@bogorkab.go.id, Website: setda.bogorkab.go.id

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;

2. Camat; dan

3. Direktur BUMD.

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.8.3/58-ORG
TENTANG
PELAKSANAAN APEL PAGI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan disiplin dan upaya peningkatan kinerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan apel pagi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dilaksanakan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.
2. Apel pagi tidak dilaksanakan pada hari Jum'at dan diganti dengan kegiatan olahraga baik secara bersama-sama atau secara individu di lingkungan kantor atau di lingkungan sekitar kantor. Untuk presensi kehadiran pegawai pada hari Jum'at tetap dilaksanakan pada aplikasi Si Cantik sesuai ketentuan hari kerja dan jam kerja yang berlaku.
3. Ketentuan pelaksanaan kegiatan apel pagi yang berlaku yaitu:
 - a. Apel pagi pada hari Senin, dilaksanakan dengan urutan acara sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) penghormatan terhadap Bendera Negara Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki tempat apel dengan tiang bendera, maka cukup dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
 - 2) mengheningkan cipta.
 - 3) pembacaan naskah Pancasila.
 - 4) pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 5) pembacaan/pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
 - 6) pembacaan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara.
 - 7) pengarahan.
 - 8) pembacaan doa.

- b. Apel pagi pada hari kerja selain hari Senin, dilaksanakan dengan urutan acara sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) pembacaan/pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
 - 2) pembacaan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara.
 - 3) pengarahan.
 - 4) pembacaan doa.
4. Waktu pelaksanaan apel pagi yaitu :
- a. Persiapan pada pukul 07.15 WIB.
 - b. Pelaksanaan apel pagi mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai.
5. Kegiatan apel pagi dan kegiatan olahraga agar dilaksanakan dengan tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
6. Surat edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2024.
7. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 000.8.3.3/232-Org , Tanggal 11 April 2023 tentang Pelaksanaan Apel Pagi Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. Sekretaris Daerah,



Suryanto Putra

Tembusan:

Yth. Pj. Bupati Bogor (sebagai laporan).